



PUTUSAN

NOMOR : 73 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1 MUKANI : Jenis kelamin : Perempuan , Warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga , Alamat : Jalan Parit H.Husin II No.88 Rt.01 /
Rw.08 , Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak ; -----

2 ARMADA : Jenis kelamin : Laki-laki , Warga Negara : Indonesia , Alamat :
Jalan Parit H.Husin II No.88 Rt.01 / Rw.08 , Kelurahan Bansir Darat ,
Kecamatan Pontianak Tenggara , Kota Pontianak ; -----

3 SATAWANA : Jenis kelamin : Laki-laki , Warga Negara : Indonesia , Alamat :
Jalan Parit H.Husin II No.88 Rt.01 / Rw.08, Kelurahan Bansir Darat,
Kecamatan Pontianak Tenggara , Kota
Pontianak ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **JOKO WILLIYONO , S.H . , M.H.** Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Teuku Umar No.67 Pontianak, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Desember 2011 (terlampir) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 29 Desember 2011 , nomor : 146 / SK / PLW / 2011 / PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PELAWAN** ;-----

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSEIN.....

SUSEIN KO PUTRA Jenis kelamin : Laki-laki , Agama : islam , Pekerjaan :

Swasta , Alamat : Jalan Gajah Mada , Gang Gajah

Mada V No.34 B Rt.001 / Rw.007 , Kelurahan Benua

Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu

JAKARIANTO , S.H. Advokat / Penasihat Hukum ,

berkantor pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum

JAKARIANTO , SH & REKAN , Jalan Tanjung Sari

No.34 Pontianak, berdasarkan surat kuasa tertanggal

15 Januari 2012 (terlampir) yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada

tanggal 16 Januari 2012 , nomor : 06 / SK / Pdt / 2012

/ PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula **TERLAWAN** ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan

perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 32/

PDT.PLW/2011/PN.MPW. tanggal 14 Mei 2012 yang amar selengkapya berbunyi

sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA -----

- 1 Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima ;

2.....

- 2 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 359.000 , - (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Pelawan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 32/PDT.PLW/2011/PN.MPW. tanggal 14 Mei 2012 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Terlawan pada tanggal 4 Juni 2012 ;-----

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Pelawan tertanggal 18 Juni 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Juni 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding/Terlawan pada tanggal 02 Juli 2012 ;-----

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Terlawan tertanggal 16 Juli 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 16 Juli 2012 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Pelawan
pada tanggal 24 Juli 2012 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 32/PDT.PLW/2011/PN.MPW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan

Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa

Hukum Terbanding/Terlawan pada tanggal 7 Nopember 2012, dan kepada Kuasa

Hukum Para Pembanding/Para Pelawan pada tanggal 6 Nopember 2012 ;-----

TENTANG.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para
Pembanding/Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 32/PDT.PLW/2011/PN.MPW. tanggal 14
Mei 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat
memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/Para Pelawan dan surat
kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan, yang ternyata tidak
ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat
menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat
dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan
dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat
banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga
putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 32/PDT.PLW/2011/PN.MPW.
tanggal 14 Mei 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat banding dan
oleh karenanya haruslah
dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/Para Pelawan
tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ;-----

MENGADILI:.....

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 32/PDT.PLW/2011/PN.MPW. tanggal 14 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum Para Pembanding/Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **04 FEBRUARI 2013**

oleh kami **BERSIAF SITANGGANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HARI**

ALMUSAHADI, S.H. dan **DJUMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Daftar Nomor : 73/PDT/2012/PT.PTK, tanggal 4 Desember 2012 putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip.,**

M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **HARI ALMUSAHADI, S.H**
S.H

BERSIAF SITANGGANG,

2 **DJUMADI, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materi Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).